



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/ 38/2018
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
" el-Ris"
KOTA TERNATE TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TERNATE

- Membaca : a. Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "el-Ris" Jl. Pemuda No. 144A Kelurahan Koloncucu Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor : 01/el-PiA/A/1/2018 tanggal 10 Januari 2018.
b. Studi Kelayakan di lapangan oleh Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 11 Januari 2018.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kursus Profesional (LKP) "el-Ris" Jl. Pemuda No. 144A Kelurahan Koloncucu Kecamatan Kota Ternate Utara memenuhi syarat dan layak diberi Izin Operasionalnya.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111).
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate.
8. Keputusan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Program : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "el-Ris"
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Komputer dan Bimbingan Belajar
Alamat : Jl. Pemuda No. 144A Kelurahan Koloncucu Kecamatan Kota Ternate Utara
Pengelola/Ketua : M.RISWAN ILYAS, SE
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini terhitung mulai tanggal 15 Maret 2018 s.d tanggal 15 Maret 2020
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Kursus dan Pelatihan Sesuai Program PNF dan Dikmas.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan Bulanan setiap bulannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
 4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya Tiga bulan(3) sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : ASLI Keputusan ini di berikan kepada penyelenggara untuk di ketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 11 Januari 2018

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Ternate



Tembusan Yth:

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara